



PUTUSAN

Nomor 3003/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 24 Mei 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 Januari 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3003/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 28 November 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1355/165/XI/1996, tanggal 28 November 1996.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di BEKASI, sebagai tempat tinggal bersama.
3. Bahwa setelah berumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidak dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1 (Lahir, Bekasi, 11-03-1997) dan ANAK 2 (Lahir, Bekasi, 02-06-2004)
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2012 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;
 - 1) Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah untuk istri, karena sejak menikah tidak memiliki pekerjaan, sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat
 - 2) Tergugat sering marah-marah dan selalu mengatur.
5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, maka Bulan Desember 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah
6. tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak tahu keberadaannya. Sedangkan Penggugat tinggal di Kabupaten Bekasi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 15 November 2019, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 16 Desember 2019, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :
 - Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 474/461/XI/2019 tertanggal 7 Nopember 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.1;
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1355/165/XI/1996 tertanggal 28 November 1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2;
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat tidak perhatian kepada anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah tujuh tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat tidak perhatian kepada anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah tujuh tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat tidak perhatian kepada anak-anak, akibatnya sejak bulan Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1355/165/XI/1996 tertanggal 28 November 1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat tidak perhatian kepada anak-anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama tujuh tahun.
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama tujuh tahun disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka kepada Penggugat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sayuti

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
JUMLAH		: Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2019/PA.Ckr